

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 76 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perlu pengaturan secara teknis berkaitan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 838, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
  
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
  
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  
24. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah;
  
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat dibawahnya pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4a) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran wajib melaksanakan pengendalian atau pengawasan secara memadai.
- (4b) Tanggung jawab secara umum terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan tetap melekat pada Pengguna Anggaran sedangkan tanggungjawab pelaksanaan secara teknis berada pada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagaimana Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Ketentuan Pasal 12 antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD dan unit SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2a) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Menduduki jabatan struktural; dan
  - b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2b) Dalam hal tidak dapat terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b, maka pejabat struktural yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat ditunjuk sebagai PPTK.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
    - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kegiatannya;
    - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
    - d. Membuat perencanaan operasional sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Rencana Kegiatan Operasional (RKO).
  - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 13 antara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

(1a) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh :

- a) Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat;
- b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kraton;
- c) Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kajen;
- d) Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- e) Kasubag Tata Usaha pada Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f) Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan.

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;



- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (4) PPK-SKPD DPPKD merangkap sebagai PPK-SKPKD.
4. Ketentuan Pasal 57 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 57**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (1a) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;
  - b. Proposal;
  - c. Susunan Pengurus dan/atau Panitia;
  - d. Rencana Anggaran Biaya dan foto kondisi fisik obyek yang dimintakan hibah;
  - e. Sumber Dana;
  - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus dan/atau Panitia yang masih berlaku;
  - g. Rekening Bank (bagi penerima bantuan sosial sebesar Rp 5.000.000,00 atau lebih); dan
  - h. Kartu Anggota (bagi penerima bantuan sosial yang ditujukan kepada anggotanya).
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
  - (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
5. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59**

- (1) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
  - (2) Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Pemerintah;
    - b. Pemerintah daerah lainnya;
    - c. Perusahaan daerah;
    - d. Masyarakat; dan
    - e. Organisasi Kemasyarakatan.
  - (3) Hibah dalam bentuk barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
6. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 59A , sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59A**

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  - (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Pasal 64 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
  - (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
  - (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
  - (4) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65A**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
9. Ketentuan Pasal 69 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati.
  - (1a) Usulan bantuan sosial dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Surat Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan;

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan; dan
  - d. Data keperluan bantuan, seperti :
    - 1. Rumah tidak layak huni (dilampiri Rencana Anggaran Biaya dan foto fisik rumah);
    - 2. Bantuan modal usaha (dilampiri riwayat usaha dan/atau SIUP);
    - 3. Sakit (dilampiri surat keterangan dokter); atau
    - 4. Persyaratan yang menerangkan atas permohonan bantuan sosial.
- (1b) Usulan bantuan sosial lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;
  - b. Proposal;
  - c. Susunan Pengurus dan/atau Panitia;
  - d. Rencana Anggaran Biaya dan foto kondisi fisik obyek yang dimintakan bantuan sosial;
  - e. Sumber Dana;
  - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus dan/atau Panitia yang masih berlaku;
  - g. Rekening Bank (bagi penerima bantuan sosial sebesar Rp 5.000.000,00 atau lebih); dan
  - h. Kartu Anggota (bagi penerima bantuan sosial yang ditujukan kepada anggotanya).
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, dan/atau barang.

10. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 71**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
  - (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. individu dan/atau keluarga;
    - b. masyarakat; dan
    - c. lembaga non pemerintahan.
  - (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
11. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 71A**

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut ;

### **Pasal 73**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A.

- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A yang didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan (3) diatur sebagai berikut :
- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang penyalurannya dilakukan dengan cara pembayaran langsung (ls) melalui transfer dana kepada penerima bantuan sosial;
  - b. Bantuan sosial dalam bentuk barang, proses pengadaannya dilakukan oleh SKPD yang secara fungsional mempunyai hubungan/membidangi tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial (A2).

13. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 74A**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

14. Ketentuan Pasal 75 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 75**

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar bantuan sosial;
  - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (1a) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
  - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

15. Ketentuan Pasal 76 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 76**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
  - (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
  - (4) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum sebagaimana lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Pasal 81 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 81**

- (1) TAPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Susunan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dibantu oleh Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
    - a) DPPKD;
    - b) Bappeda;
    - c) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
    - d) Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  - (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Ketentuan Pasal 82 ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5a), (5b), dan (5c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 82**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Pedoman RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;



- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  - c. standar analisa belanja dan standar satuan harga;
  - d. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD; dan
  - e. dokumen lain sebagai lampiran diantaranya kode anggaran dan format RKA-SKPD.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja.
- (5a) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program dan kegiatan yang terdapat pada rencana strategis (Renstra) SKPD.
- (5b) Dalam hal SKPD melaksanakan program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra SKPD maka SKPD wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (5c) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
  - c. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
  - d. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD/
- (6) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja yang berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, standar belanja daerah, standar satuan harga serta dengan tetap memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal.
18. Ketentuan Pasal 97 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 97**

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk kegiatan yang tidak ada realisasinya atau fiktif.

19. Ketentuan Pasal 102 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 102**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah sebagai berikut :
  - a. Menentukan batas atas (plafond) anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
  - b. Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. Menentukan jumlah pencairan setiap bulan;
  - d. Membuat tabel anggaran kas.
- (4) Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Pasal 103 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 103**

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
  - (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi surat tanda setoran (STS), kwitansi, surat permohonan, surat ijin atau surat perjanjian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis penerimaan.
  - (4) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pendapatan daerah jenis dana perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah.
21. Ketentuan Pasal 108 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 108**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (1a) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat bukti pengeluaran (A2) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung sesuai dengan masing-masing jenis pengeluaran.
- (1b) Format surat bukti pengeluaran (A2) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) dan (4).

- (6) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 26 Desember 2012

**BUPATI PEKALONGAN,**  
ttd  
**AMAT ANTONO**

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
ttd  
**SUSIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012**  
**NOMOR 76**